



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 39 TAHUN 2015**

TENTANG

**STRATEGI DAERAH
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pembangunan nasional harus bersifat adil, demokratis, terbuka, partisipatif dan terintegrasi, sehingga kesenjangan pembangunan daerah yang ada saat ini dapat segera diatasi;

b. bahwa untuk menghasilkan pembangunan yang efektif dan efisien, perlu disusun suatu Strategi Daerah sebagai landasan bagi semua pihak (Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Dunia Usaha dan Masyarakat) dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015;

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana
3. Bupati adalah Bupati Bombana
4. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang disingkat STRADA PPDT adalah dokumen yang memberikan arahan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2015-2019 kepada masing-masing *stakeholder*, baik Pemerintah Daerah, Swasta, maupun masyarakat agar terjadi optimalisasi pembangunan di daerah tertinggal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi arahan kebijakan, program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang adil, demokratis, terbuka, partisipatif dan terintegrasi;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi acuan berbagai pihak (*stakeholder*) baik Pemerintah, Swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Bombana;

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RAD PPDT Kabupaten Bombana Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM
BAB III	ANALISIS KETERTINGGALAN KABUPATEN
BAB IV	STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BAB V	PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
BAB VI	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB VII	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

DAN

BAB VIII	PEMENUHAN AKSEBILITAS DAN PENGURANGAN
	KETERISOLASIAN DAERAH
BAB IX	PENANGANAN KARAKTERISTIK DAERAH
BAB X	SUMBER PENDANAAN
BAB XI	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XII	PENUTUP

Pasal 5

STRADA PPDT Kabupaten Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 3 Desember 2015

BUPATI BOMBANA,

PA AF KOORDINASI			
No	UNIT	ATUAN KERJA	PARAF
1	Sekor		
2	Asisten		
3	Kabupaten		
4	Kabupaten		
5			

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 4 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,**

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR 39